



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.12 /13108 /Kep-DPRD/11/2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE PERTAMA
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu membentuk dan menetapkan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 100.1.2/13089 tentang Penetapan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024-2029, tanggal 28 November 2024;
 2. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi 1 DPRD Kota Medan Periode 2024-2029, tanggal 28 November 2024;
 3. Berita Acara Pemilihan Susunan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Komisi 2 DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2024-2029, tanggal 28 November 2024;
 4. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Komisi 3 DPRD Kota Medan Bidang Keuangan dan Perekonomian, tanggal 28 November 2024;
 5. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Pimpinan Komisi 4 DPRD Kota Medan Periode 2024-2029, tanggal 28 November 2024;
 6. Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, tanggal 28 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE PERTAMA MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini, untuk alat kelengkapan:

- a. Badan Musyawarah;
- b. Komisi 1 sampai dengan 4;
- c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- d. Badan Anggaran.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.12 / 13108 /Kep-DPRD/11/2024
TANGGAL : 28 NOVEMBER
TENTANG : PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA MEDAN
PERIODE PERTAMA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	PIMPINAN	KETUA
2	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I	PIMPINAN	WAKIL KETUA
3	H. ZULKARNAEN, S.K.M.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
4	HADI SUHENDRA	PIMPINAN	WAKIL KETUA
5	AGUS SETIAWAN, S.S., M.H.	ANGGOTA	
6	JUSUP GINTING SUKA, S.E.	ANGGOTA	
7	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	
8	MARGARET M. S.	ANGGOTA	
9	ZULHAM EFENDI, S.Pd.M.I.	ANGGOTA	
10	DATUK ISKANDAR MUDA, A.Md	ANGGOTA	
11	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
12	ANDREAS PANDAPOTAN PURBA, S.Ak.	ANGGOTA	
13	SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, S.E., M.M.	ANGGOTA	
14	REZA PAHLEVI LUBIS, S.Kom.	ANGGOTA	
15	ROMMY VAN BOY	ANGGOTA	
16	SAIPUL BAHRI, S.E.	ANGGOTA	
17	MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S.M., M.I.P.	ANGGOTA	
18	HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.	ANGGOTA	
19	REINHART JEREMY ANINDITHA	ANGGOTA	
20	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	
21	AHMAD AFANDI HARAHAP	ANGGOTA	
22	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	
23	BINSAR SIMARMATA, S.S., M.M.	ANGGOTA	
24	EKO AFRIANTA SITEPU	ANGGOTA	
25	LAILATUL BADRI, A.Md.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Sekretaris DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.12 / 13108 /Kep-DPRD/11/2024

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024

TENTANG : KOMPOSISI PERSONALIA KOMISI - KOMISI DPRD KOTA MEDAN
PERIODE PERTAMA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KOMISI 1 BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1	REZA PAHLEVI LUBIS, S.Kom.	KETUA
2	Drs. H. MUSLIM, M.S.P.	WAKIL KETUA
3	SYAIFUL RAMADHAN	SEKRETARIS
4	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA
5	MARGARET M. S.	ANGGOTA
6	ANDREAS PANDAPOTAN PURBA, S.Ak.	ANGGOTA
7	FAUZI	ANGGOTA
8	SAIPUL BAHRI, S.E	ANGGOTA
9	REINHART JEREMY ANINDITHA	ANGGOTA
10	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA
11	ROMA ULI SILALAH, S.S.T., M.K.M.	ANGGOTA

KOMISI 2 BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN
1	H. KASMAN BIN MARASAKTI LUBIS, Lc., M.A.	KETUA
2	MODESTA MARPAUNG, S.K.M., S.Keb.	WAKIL KETUA
3	H. ISWANDA RAMLI, S.E.	SEKRETARIS
4	Dr. Dra. LILY, M.B.A, M.H.	ANGGOTA
5	JOHANNES HUTAGALUNG, Amd.Par., S.Sos.	ANGGOTA
6	dr. H. ADE TAUFIQ, Sp.OG.	ANGGOTA
7	TIA AYU ANGGRAIN, S.Kom., M.H.	ANGGOTA
8	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA
9	HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.	ANGGOTA
10	BINSAR SIMARMATA, S.S., M.M.	ANGGOTA
11	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA

KOMISI 3 BIDANG KEUANGAN, PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1	SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, S.E., M.M.	KETUA
2	H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.	WAKIL KETUA
3	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	SEKRETARIS
4	AGUS SETIAWAN, S.S., M.H.	ANGGOTA
5	H. DOLI INDRA RANGKUTI, S.E.	ANGGOTA
6	Hj. SRI REZEKI, A.Md.	ANGGOTA
7	dr. DIMAS SOFANI LUBIS	ANGGOTA
8	dr. FAISAL ARBIE, S.Biomed.	ANGGOTA
9	Drs. GODFRIED EFFENDI LUBIS, M.M.	ANGGOTA
10	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA
11	EKO AFRIANTA SITEPU	ANGGOTA

KOMISI 4 BIDANG INFRASTRUKTUR, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA	JABATAN
1	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	KETUA
2	MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S.M., M.I.P.	WAKIL KETUA
3	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	SEKRETARIS
4	JUSUP GINTING SUKA, S.E.	ANGGOTA
5	ZULHAM EFENDI, S.Pd.M.I.	ANGGOTA
6	DATUK ISKANDAR MUDA, A.Md.	ANGGOTA
7	EL BARINO SHAH, S.H.	ANGGOTA
8	ROMMY VAN BOY	ANGGOTA
9	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA
10	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA
11	AHMAD AFANDI HARAHAHAP	ANGGOTA
12	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA
13	LAILATUL BADRI, A.Md.	ANGGOTA

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Sekretaris DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.12 / 13108 /Kep-DPRD/11/2024
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD
KOTA MEDAN PERIODE PERTAMA MASA JABATAN TAHUN 2024-
2029.

NO	NAMA	JABATAN
1	AFIF ABDILLAH, S.E.	KETUA
2	H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.	WAKIL KETUA
3	JOHANNES HUTAGALUNG, Amd.Par., S.Sos.	ANGGOTA
4	MARGARET, M. S.	ANGGOTA
5	H. DOLI INDRA RANGKUTI, S.E.	ANGGOTA
6	Hj. SRI REZEKI, A.Md.	ANGGOTA
7	TIA AYU ANGGRAINI, S.Kom., M.H.	ANGGOTA
8	SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, S.E., M.M.	ANGGOTA
9	EL BARINO SHAH, S.H.	ANGGOTA
10	dr. DIMAS SOFANI LUBIS	ANGGOTA
11	HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.	ANGGOTA
12	AHMAD AFANDI HARAHAP	ANGGOTA
13	EKO AFRIANTA SITEPU	ANGGOTA

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Sekretaris DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.12 / 13108 /Kep-DPRD/11/2024
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERSONALIA BADAN ANGGARAN DPRD KOTA MEDAN
PERIODE PERTAMA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.	PIMPINAN	KETUA
2	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I	PIMPINAN	WAKIL KETUA
3	H. ZULKARNAEN, S.K.M.	PIMPINAN	WAKIL KETUA
4	HADI SUHENDRA	PIMPINAN	WAKIL KETUA
5	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	
6	Dr. Dra. LILY, M.B.A., M.H.	ANGGOTA	
7	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	
8	JOHANNES HUTAGALUNG, A.Md.Par., S.Sos.	ANGGOTA	
9	H. DOLI INDRA RANGKUTI, S.E.	ANGGOTA	
10	dr. H. ADE TAUFIQ, Sp.OG.	ANGGOTA	
11	Hj. SRI REZEKI, A.Md.	ANGGOTA	
12	H. KASMAN BIN MARASAKTI LUBIS, Lc., M.A.	ANGGOTA	
13	TIA AYU ANGGRAINI, S.Kom., M.H.	ANGGOTA	
14	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
15	FAUZI	ANGGOTA	
16	EL BARINO SHAH, S.H.	ANGGOTA	
17	MODESTA MARPAUNG, S.K.M., S.Keb.	ANGGOTA	
18	dr. DIMAS SOFANI LUBIS	ANGGOTA	
19	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	
20	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA	
21	dr. FAISAL ARBIE, M.Biomed.	ANGGOTA	
22	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA	
23	Drs. GODFRIED EFFENDI LUBIS, M.M.	ANGGOTA	
24	H. ISWANDA RAMLI, S.E.	ANGGOTA	
25	Drs. H. MUSLIM, M.S.P.	ANGGOTA	
26	H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.	ANGGOTA	
27	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	
28	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	
29	ROMA ULI SILALAH, S.S.T., M.K.M.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Sekretaris DPRD Kota Medan.